



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

KEMITRAAN KOPERASI DENGAN MINIMARKET WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi, pemerataan, keadilan sosial, dan menggali potensi daerah, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan Koperasi;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mendorong kemitraan Koperasi dengan Minimarket Waralaba;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan pedoman dalam pengaturan kemitraan Koperasi dengan Minimarket Waralaba diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Koperasi dengan Minimarket Waralaba;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Koperasi Dengan Minimarket Waralaba;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN KOPERASI DENGAN MINIMARKET WARALABA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Minimarket Waralaba adalah sebuah jenis usaha yang menggabungkan antara konsep swalayan dalam skala kecil dengan target pasar yang sama dengan target pasar tradisional dengan luas Minimarket Waralaba maksimal 400 m² (empat ratus meter persegi)
3. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
4. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
5. Toko Milik Rakyat yang selanjutnya disebut TOMIRA adalah Toko Milik Rakyat yang merupakan kerja sama antara satu Koperasi dengan Minimarket Waralaba.

6. Pengambilalihan kepemilikan adalah tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dan efisiensi perusahaan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham atau aset dari perseorangan maupun perusahaan lain.
7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berlokasi dan memiliki izin usaha di Daerah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dengan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Izin Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kemitraan antara Koperasi Koperasi dan Minimarket Waralaba.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Kemitraan antara Koperasi Koperasi dan Minimarket Waralaba berjalan tertib dan akuntabel.

BAB II

MINIMARKET WARALABA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya memajukan ekonomi kerakyatan mendorong Kemitraan antara Minimarket Waralaba dengan Koperasi di Daerah.
- (2) Minimarket Waralaba yang menjadi mitra Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan usahanya minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan tertib pajak;
 - d. menyediakan tempat pemasaran produk UMKM lokal minimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas areal Minimarket Waralaba;
 - e. bersedia memberikan bantuan dan perkuatan kepada Koperasi; dan
 - f. bersedia memberikan penguatan sumber daya manusia terkait pengelolaan toko swalayan kepada Koperasi.

- (3) Kemitraan antara Minimarket Waralaba dengan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toko swalayan dan (satu) Koperasi hanya dapat bermitra dengan 1 (satu) Minimarket Waralaba.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. mempunyai unit usaha perdagangan yang tercantum dalam anggaran dasar dan mempunyai Nomor Induk Berusaha dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang sesuai; dan
 - c. memiliki rekening bank atas nama Koperasi.

Pasal 4

- (1) Koperasi mengambilalih kepemilikan Minimarket Waralaba yang berada di dalam jarak kurang dari atau sama dengan 1.000 m (seribu meter) dari pasar rakyat.
- (2) Dalam hal Pengambilalihan kepemilikan Minimarket Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi :
 - a. membentuk TOMIRA serta wajib memiliki modal dasar dan sekaligus modal disetor paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) pada Minimarket Waralaba dalam 1 (satu) unit;
 - b. memiliki kewenangan pengambilan keputusan dominan dalam kebijakan manajemen perusahaan;
 - c. mempunyai hak dominan atas kepengurusan perusahaan; dan
 - d. memiliki identitas tersendiri.
- (3) TOMIRA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a proporsi modalnya dinilai berdasarkan kesepakatan para pihak dengan didampingi mediator atau pihak ketiga sesuai bidang keahliannya;

- (4) Pengambilalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan Koperasi dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026.
- (5) Kesanggupan atau ketidaksanggupan Pengambilalihan kepemilikan Minimarket Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat pernyataan oleh Koperasi.
- (6) Ketentuan mengenai Pengambilalihan kepemilikan Minimarket Waralaba sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam perjanjian kerjasama para pihak.

Pasal 5

- (1) Minimarket Waralaba yang berada di luar jarak 1000 m (seribu meter) dari pasar rakyat wajib bekerja sama dengan Koperasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan TOMIRA yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB III

TATA CARA PENENTUAN KOPERASI CALON MITRA

Pasal 6

- (1) Tata cara penentuan Koperasi calon mitra sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi dan memverifikasi Koperasi yang memenuhi persyaratan untuk dapat dimitrakan dengan Minimarket Waralaba;
 - b. melakukan sosialisasi rencana Kemitraan kepada Koperasi hasil identifikasi;
 - c. Koperasi mengajukan permohonan Kemitraan kepada Perangkat Daerah;
 - d. menyampaikan laporan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Bupati; dan

- e. pengesahan Kemitraan melalui perjanjian kerjasama antara Koperasi dengan Minimarket Waralaba, dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah menentukan Koperasi calon mitra untuk melakukan kerja sama Kemitraan.
 - (3) Penentuan Koperasi calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Koperasi berhak:
 - a. mendapatkan bagi hasil sesuai modal dasar yang disetor paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) pada Minimarket Waralaba yang berada di dalam jarak kurang dari atau sama dengan 1.000 m (seribu meter) dari pasar rakyat;
 - b. mendapat bagi hasil setiap bulan dari Minimarket Waralaba yang berjarak lebih dari 1.000 m (seribu meter) dari pasar rakyat sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
 - c. mendapat tempat pemasaran produk UMKM lokal minimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas areal Minimarket Waralaba.

- (2) Koperasi wajib:
 - a. menggunakan *branding* TOMIRA;
 - b. menaati perjanjian kerjasama dengan Minimarket Waralaba;
 - c. memasarkan produk UMKM lokal yang sudah lolos kurasi dari tim kurasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - d. memiliki *barcode* minimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas areal Minimarket Waralaba.
- (3) Minimarket Waralaba berhak:
 - a. mendapatkan bagi hasil sesuai modal dasar yang disetor paling banyak 49 % (empat puluh sembilan persen) pada Minimarket Waralaba yang berada di dalam jarak kurang dari atau sama dengan 1.000 m (seribu meter) dari pasar rakyat; dan
 - b. menolak produk UMKM lokal yang tidak lolos kurasi dari tim kurasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah dan tidak mempunyai *barcode*.
- (4) Minimarket Waralaba Waralaba wajib:
 - a. menggunakan branding *branding* TOMIRA;
 - b. menggunakan tulisan, warna, dan cirikhas TOMIRA dan tidak boleh menggunakan warna, cirikhas branding *branding* lain bagi yang berada di dalam jarak kurang dari atau sama dengan 1.000 m (seribu meter) dari pasar rakyat;
 - c. menggunakan tulisan, warna, dan cirikhas TOMIRA dan apabila dipandang perlu dapat ditambah tulisan, warna, cirikhas branding *branding* lain bagi yang berada di dalam jarak kurang dari atau sama dengan 1.000 m (seribu meter) dari pasar rakyat;

- d. memberikan bagi hasil kepada Koperasi yang bekerjasama mengelola TOMIRA di luar 1.000 m (seribu meter) setiap bulannya;
- e. menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk produk UMKM lokal dan/atau ruang usaha pemasaran produk lokal paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Minimarket Waralaba; dan
- f. menaati perjanjian kerja sama dengan Koperasi yang bermitra.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal Kemitraan antara Koperasi dengan pihak ketiga yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 16) maka perjanjian kerjasama Pengambilalihan usaha antara Koperasi dengan pihak ketiga dimaksud dilakukan dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kemitraan Koperasi dengan Minimarket Waralaba dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pendampingan tiga aspek meliputi kelembagaan/organisasi, usaha dan keuangan Koperasi;
 - b. memberikan motivasi kepada Koperasi untuk memasukkan produk UMKM ke TOMIRA;
 - c. pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM; dan
 - d. melakukan *monitoring* perkembangan Koperasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. melakukan pengawasan kesesuaian pelaksanaan perjanjian Kerjasama;
 - b. melakukan peninjauan terhadap perjanjian kerjasama sesuai dengan masa berlakunya; dan
 - c. melakukan tindak lanjut atas pelaksanaan huruf a dan huruf b.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 58